



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN,
PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH SERTA
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pelaksanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Infak, Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH SERTA DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta Amanah, atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan, serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
9. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah Daerah.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ untuk membantu pengumpulan zakat.

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. Fasilitasi dan Dukungan;
- b. Fasilitasi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Pasal 3

Fasilitasi dan Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan yang dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan bantuan pendanaan operasional BAZNAS Kabupaten dan/atau LAZ sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. optimalisasi penggalan potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya di Daerah;
- c. penyediaan data kondisi sosial dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan; dan
- d. edukasi dan sosialisasi.

Pasal 4

Fasilitasi dan dukungan bantuan pendanaan operasional BAZNAS Daerah dan/ LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dalam bentuk hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi dan dukungan Optimalisasi penggalan potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan UPZ pada badan atau lembaga di Daerah.
- (2) Badan atau lembaga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. pemerintah Desa; dan
 - c. badan usaha milik Daerah.
- (3) Dalam hal UPZ belum terbentuk, pimpinan badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi pembentukan satu UPZ pada badan atau lembaganya.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi dan dukungan Penyediaan data kondisi sosial dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk keperluan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan dilaksanakan melalui integrasi data dari masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data kondisi sosial dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan.
- (3) Selain data dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan data dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat.

- (4) Selain penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat dapat secara aktif melakukan identifikasi data Masyarakat secara dinamis mengenai kondisi sosial, Pendidikan, Kesehatan dan keagamaan.

Pasal 7

Fasilitasi dan dukungan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan:

- a. memfasilitasi UPZ untuk melakukan sosialisasi dan edukasi Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya sesuai dengan kebutuhan di Perangkat Daerah masing-masing;
- b. memfasilitasi kebutuhan UPZ dalam memberikan layanan konsultasi Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di Perangkat Daerah masing-masing;
- c. memfasilitasi edukasi kepada BAZNAS Kabupaten dengan memberikan bimbingan teknis atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya kepada petugas LAZ di daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan fasilitasi pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Kepala Badan/ Lembaga mengkoordinasikan pengumpulan dari seluruh ASN/ Perangkat Desa/ Pegawai untuk melakukan pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui sistem pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di Lembaga/ Badan yang bersangkutan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung masuk pada rekening BAZNAS.
- (4) ASN/ Perangkat Desa/ Pegawai yang merasa keberatan dikenakan pemotongan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara pemotongan langsung dari penerimaan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan Lembaga/ Badan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam upaya optimalisasi pengumpulan ZIS, Pemerintah Daerah dapat menghimbau setiap orang atau badan untuk melakukan penyetoran ZIS melalui BAZNAS.

Pasal 10

Dalam fasilitasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya, lembaga/ badan dapat memberikan saran/ usulan mengenai prioritas pendistribusiannya.

Pasal 11

Dalam hal belum terbentuk UPZ pada badan/ Lembaga, pengumpulan ZIS melalui pemotongan gaji, dapat dilakukan oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di Lembaga/ Badan yang bersangkutan, berdasarkan Perjanjian antara Kepala Badan/ Lembaga dengan BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI SIDOARJO

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 24

NOREG PERBUP : 24 TAHUN 2025